BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 248 /KPTS/III.02/2021

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan, maka perlu ditetapkan perpanjangan masa tugas Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD) oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan masa tugas Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 sebagai berikut :

Nama	:	Ani Purwati, Amd.Keb
NRPTT	:	19900515.02.31
Tempat Tugas	:	Bidan Desa Pekon Canggu
		UPTD Puskesmas Batu Brak

KEDUA : Masa penugasan bidan sebagaimana dimaksud diktum kesatu berakhir pada tanggal 1 Juli 2022;

KETIGA : Bidan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan Penghasilan bersih gaji sebesar RP. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

KEEMPAT : Bidan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya sebagai Bidan Pegawai Tidak Tetap Daerah tunduk pada ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	BKP SDM	
6	Bpkp	
7	Inspektorat	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Barat;